

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Implementasi

Secara bahasa, Implementasi mengacu pada implementasi atau aplikasi secara linguistik. Implementasi sering mengacu pada melaksanakan atau melaksanakan rencana yang dipikirkan dengan matang dan menyeluruh. Oleh karena itu, jika suatu rencana telah disusun sebelumnya, maka implementasi akan terjadi jika ada kepastian dan kejelasan mengenai rencana yang akan dilaksanakan. Penyediaan sarana untuk melakukan suatu tindakan yang berdampak atau berdampak pada sesuatu disebut sebagai pelaksanaan.

Implementasi, menurut Budi Winarno (2002), adalah tugas yang harus diselesaikan oleh tim atau individu yang ditunjuk untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Menurut H. Tachjan (2006), proses tugas-tugas administratif yang diselesaikan setelah suatu kebijakan disahkan merupakan implementasi kebijakan. Menurut Guntur Setiawan (2004), implementasi adalah perpanjangan dari kegiatan yang mengubah cara tujuan dan tindakan berinteraksi untuk dicapai. Hal ini membutuhkan jaringan pelaksana serta birokrasi yang efisien. Menurut Nurdin Usman (2002), menafsirkan implemtasi yaitu kegiatan, aksi, ataupun terdapatnya mekanisem suatu sistem. Implemen.tasi bukan hanya kegiatan monoton, namun suatu kegiatan yang terencana baik serta untuk menggapai tujuan dari kegiatan tersebut.<sup>1</sup>

##### 2. Program Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah dalam merespon berbagai permasalahan kemiskinan telah melakukan berbagai upaya pengemtsan kemiskinan presiden mengeluarkan perpes No. 15 Tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10%. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kesmiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, telah mengklarifikasi kebijakan dalam tiga kelompok (*cluster*) yakni:

---

<sup>1</sup> Karmanis, Karjono, *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, (Semarang:CV. Pilar Nusantara, 2020), 9.

a. Klaster I

Klaster I merupakan kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Fokus utama kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan program ini bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan (JAMKESMAS), Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Dan Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Klaster II

Klaster II merupakan kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus utama program ini adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan agar masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi yang dimiliki dan sumber daya yang dimiliki. Jenis program klaster II ini adalah PNPM mandiri.

c. Klaster III

Klaster III merupakan kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Program pada klaster III ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).<sup>2</sup>

Dari beberapa keterangan diatas, dapat dilihat bukti keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, terbukti dengan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah salah satunya PKH yang berupa bantuan tunai bersyarat untuk masyarakat miskin atau keluarga miskin.

### 3. Program Keluarga Harapan (PKH)

#### a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Keluarga Miskin (KM) yang telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH diberikan bantuan sosial bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) (KPM). Pemerintah telah melaksanakan PKH sebagai sarana penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2007. Program

---

<sup>2</sup> TNP2K, *Program Penanggulangan Kemiskinan*, <http://tnp2k.go.id/>

Keluarga Harapan (PKH) telah menunjukkan keberhasilan yang cukup besar dalam mengatasi masalah kemiskinan di negara-negara berkembang, khususnya masalah kemiskinan kronis.<sup>3</sup>

Program Keluarga Harapan bertujuan untuk menyediakan jaring pengaman sosial yang akan membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan kesempatan pendidikan. Peserta PKH adalah RTSM berdasarkan standar BPS.<sup>4</sup>

#### **b. Kebijakan Program Keluarga Harapan**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, penyaluran bantuan sosial meliputi pelaksanaan program-program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, seperti perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Untuk bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang, pembagian manfaat secara nontunai dilakukan berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.<sup>5</sup> Penerima bansos menyelenggarakan proses penyaluran bansos melalui bank penyalur ke rekening atas namanya. Rekening yang dapat dimanfaatkan secara berbeda untuk setiap program bansos adalah rekening yang diperuntukan atas nama penerima bansos. Akun ini mencakup semua program bansos yang diperoleh penerima bansos. Dengan menggunakan kartu kombinasi, uang elektronik dan fungsi tabungan dapat diakses (Kartu Keluarga Sejahtera). Rekening tersebut harus digunakan untuk menerima berbagai program bansos bagi penerima bansos.

Dalam rangka mendukung terselenggaranya penyaluran bantuan pangan secara terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan, Menteri Sosial Republik Indonesia menetapkan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan

---

<sup>3</sup> Kementerian Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024*, 2021:7.

<sup>4</sup> Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty, Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, *dalam Jurnal Unpad Prosiding KS: Riset & PKM Vol. 4 No.1 Tahun 2017*, 90.

<sup>5</sup> Peraturan Presiden No. 63 tahun 2017 tanggal 12 juli 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, <https://jdih.bumn.go.id/lihat/perpes%20Nomor%2063%20Tahun&=#%202017>. Diakses pada Tanggal 25 Januari 2022.

Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.. Program perlindungan sosial. miskin dan tidak berdaya. Penyaluran bansos PKH sebagai sarana membantu peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan serta peningkatan taraf hidup keluarga berpenghasilan rendah dan rentan.<sup>6</sup>

**c. Tujuan Program Keluarga Harapan**

Berikut tujuan yang merupakan bagian dari Program Keluarga Harapan PKH:

- 1) Meningkatkan akses KPM terhadap pelayanan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan
- 2) Meringankan tekanan keuangan pada rumah tangga miskin dan rentan dengan meningkatkan pendapatan mereka.
- 3) Meningkatkan kemandirian dan perilaku KPM agar dapat memanfaatkan bantuan sosial, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
- 4) Mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.
- 5) Menginformasikan kepada KPM keunggulan barang dan jasa keuangan dinas.

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan kepastian bagi generasi mendatang untuk pendidikan dan kesehatan dan memiliki efek pendapatan jangka pendek pada keluarga sangat miskin melalui pengeluaran. Namun, dalam jangka panjang, berpotensi memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi dengan meningkatkan kualitas kesehatan/gizi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak-anak keluarga miskin di masa depan.

**d. Kriteria Penerima PKH**

Bantuan PKH diterima berdasarkan beberapa komponen, yakni Anak usia dini dan ibu hamil, nifas, atau menyusui termasuk dalam komponen kesehatan (0-6 tahun). Anak usia 6 sampai 21 tahun yang sedang menempuh pendidikan SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/MA termasuk dalam komponen pendidikan. Lansia dan penyandang disabilitas berat mereka yang tidak mampu melakukan tugas sehari-hari, bergantung pada orang lain untuk menopang

---

<sup>6</sup> PERMENSOS RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1, <https://dtks.kemensos.go.id/unduh/15969823807001.pdf/185>. Diakses pada Tanggal 25 Januari 2022

hidup mereka, atau keduanya termasuk dalam komponen Kesejahteraan Sosial.

**e. Kriteria Penerima PKH dalam Prespektif Islam**

Mustahiq adalah merupakan orang yang berhak menerima zakat Dalam firman Allah sudah dijelaskan pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
 أَرْقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَيْنَ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَ اللَّهُ  
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, unruk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai duatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi bijaksana”.<sup>7</sup>

Hanya ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat dan disebut *ashnaf tsamaniyah*, yakni:

- 1) Fakir, mereka yang tidak punya apa-apa, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 2) Miskin, mereka yang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk bertahan hidup.
- 3) Amil, yaitu pengumpul dan penyalur zakat.
- 4) Mu'allaf, individu yang baru saja masuk Islam dan membutuhkan bantuan dalam memperkuat kepatuhan mereka terhadap syariah dan tauhid.
- 5) Budak sahaya, yang ingin dibebaskan.
- 6) Gharimin, yaitu orang yang berhutang untuk kebutuhan pokok yang menjaga semangat dan izzahnya tetap hidup.
- 7) Fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjihad, berdakwah, dan berjihad di jalan Allah.
- 8) Ibnus sabil, orang yang mengorbankan pengeluaran saat bepergian karena kesetiaan kepada Allah.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Al-Qur'an At-Taubah Ayat 60, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 195.

<sup>8</sup> Badan Amil Zakat Nasional, <https://baznas.go.id/asnaf>. Diakses pada Tanggal 15 Maret 2022.



**f. Nilai-Nilai Profetik**

1) Humanisasi

Konsep humanisasi dalam islam adalah terjemah dari *amar ma'ruf* yang berarti menganjurkan untuk menegakkan kebajikan. Secara etimologi humanisasi berasal dari bahasa latin humanitas yang berarti makhluk atau kondisi manusia. Secara terminology, humanisasi bermakna memanusiaikan manusia.<sup>9</sup>

2) Liberasi

Liberasi menurut kuntowijoyo adalah bahasa dari *nahi munkar*. Dalam bahasa agama *nahi munkar* berarti mencegah dari segala tindak kejahatan yang menyerang. Sedangkan dalam bahasa nahi munkar artinya pembebasan dari kebodohan, kemiskinan dan penindasan. Secara etimologi liberasi berasal dari bahasa latin liberare yang berarti memerdekan. Tujuan dari liberasi menurut Kuntowijoyo adalah membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, dan penindasan.<sup>10</sup>

3) Transedensi

Transedensi berasal dari bahasa latin *transcedere* artinya naik keatas. Dalam artian lain transedense berserah diri kepada pemilik raga. Untuk menaikkan derajat manusia dengan liberasi atau berbuat kebaikan, demi menciptakan masyarakat yang mandiri.

Nilai profetik yang dikembangkan oleh Kuntowijoyo mengacu pada konteks Al-qur'an dalam QS. Ali Imran ayat 110;

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: "kamu (umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari

<sup>9</sup> Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, Dan Etika*, (Yogyakarta: tiara wacana, 2006), 7-8.

<sup>10</sup> Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya Dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*, (Bandung: Miyan, 2001), 365.

*yang mungkar dan beriman kepada Allah”.*(QS. Ali Imran: 110)

Dengan berpijak ayat diatas, tiga pilar utama dalam paradigma profetik, yaitu *amar ma'ruf* (humanisasi) mengandung makna menegakkan kebaikan. *Nahi munkar* (liberasi) yang bermakna mencegah kemungkaran atau kejahatan. *Tu'minu billah* (transedensi) beriman kepada Allah SWT.

#### **g. Hak dan Kewajiban Peserta PKH**

Keluarga penerima manfaat PKH berhak mendapatkan dukungan sosial, layanan sosial, dan fasilitas untuk kesejahteraan dan pendidikan kesehatan. Dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Sedangkan kewajiban keluarga penerima manfaat PKH ada beberapa kewajiban dan mengingat kondisi di era seperti ini, sebagai berikut:

- 1) Kewajiban keluarga penerima manfaat PKH di era kondisi normal terdiri dari:
  - a) Komponen Kesehatan mewajibkan anak (0–6 tahun) yang belum bersekolah untuk memeriksakan kesehatannya di fasilitas atau layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Ini juga termasuk ibu hamil, pasca melahirkan, dan menyusui.
  - b) Komponen Pendidikan mengamanatkan bahwa siswa berada di sekolah sampai mereka berusia 12 tahun dan membutuhkan persentase kehadiran 85% pada hari-hari kelas benar-benar diadakan.
  - c) Lansia dan penyandang cacat berat yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan dan paling sedikit setahun sekali merupakan komponen kesejahteraan sosial.
  - d) Setiap bulan, KPM menghadiri sesi peningkatan kapasitas keluarga (P2K2) atau pertemuan kelompok.
  - e) Semua anggota KPM bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban mereka, kecuali kasus-kasus kekerasan ekstrim.
  - f) Sanksi dikenakan kepada KPM yang melanggar komitmennya. Dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen, mekanisme penalti diperjelas lebih lanjut.
- 2) Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH di era kondisi pandemi Covid-19 terdiri dari:
  - a) Anak usia dini (0–6 tahun) yang belum bersekolah wajib menerapkan pola hidup sehat dan menerapkan

- prosedur kesehatan. Ini termasuk ibu hamil/pasca melahirkan/menyusui
- b) Komponen Pendidikan meliputi peserta didik yang wajib bersekolah sampai dengan usia 12 tahun dan wajib mengikuti kegiatan pendidikan dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan gugus tugas Covid-19.
  - c) Komponen Kesejahteraan Sosial meliputi lanjut usia dan penyandang disabilitas berat yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan. Kegiatan tersebut dilakukan minimal setahun sekali dengan menerapkan protokol kesehatan
  - d) Komponen Kesejahteraan Sosial wajib menerima dan melaksanakan materi modul P2K2, khususnya modul kesehatan dan penerapan protokol kesehatan.<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan bahwasanya seluruh penerima bantuan Program Keluarga Harapan mempunyai kewajiban di semua komponen baik dalam komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dan setiap peserta PKH memiliki hak yang harus diterima berupa uang sesuai dengan komponen, serta hak mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk dapat mengembangkan kualitas hidupnya.

#### **h. Besaran Bantuan Dana PKH**

Adapun yang dimaksud komponen Program Keluarga Harapan (PKH) adalah jumlah besaran perhitungan bantuan perkomponen pada tahun 2021 (RP)/Tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Kategori Ibu Hamil/Nifas : Rp. 3.000.000
- 2) Kategori Anak Usia Dini 0 s.d 6 tahun : Rp. 3.000.000
- 3) Kategori pendidikan anak SD/Sederajat : Rp. 900.000
- 4) Kategori Pendidikan Anak SMP/ Sederajat : Rp. 1.500.000
- 5) Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat : Rp. 2.000.000
- 6) Kategori Penyandang Disabilitas Berat : Rp. 2.400.000
- 7) Kategori Lanjut Usia : Rp. 2.400.000<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kementerian Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024*, 2021: 22-25.



Sedangkan dalam implementasi PKH di Desa Karangwader, dana bantuan PKH yang cair pada tahap 2 tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 114.875.000. Siti Yulaikhah sebagai pendamping PKH mengungkapkan “jumlah ini tidak menjadi patokan untuk pencairan dana PKH tahap 3, karena dana bantuan PKH per tahap tidak tentu sama. Jadi, misalnya 1 keluarga yang mendapatkan bantuan anak sekolah SMA pada pencairan tahap selanjutnya bapaknya sudah berumur 60 thn jadi jumlah dana yang diterima juga akan berdeda. Karena dimungkinkan data-data KPM PKH ada sinkron dengan otomatis, jadi dana bantuan yang cair juga akan bertambah.”<sup>13</sup>

#### **i. Peran Pendamping PKH**

Pendampingan adalah pihak paling penting dalam mensukseskan bantuan PKH, maka pendampingan sangat diperlukan demi tercapainya tujuan dari PKH sendiri merupakan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat terkait pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Untuk wujudnya tujuan diatas pendamping sosial PKH memiliki peran dan fungsi memfasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi dan memotivasi keluarga penerima manfaat PKH. Pendampingan bertahan juga dilakukan melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2):

##### 1) Pertemuan Kelompok (PK)

Pertemuan kelompok merupakan kegiatan rutin yang difasilitasi oleh pendamping sosial dengan memberikan informasi terkait tata tertib dan aturan PKH untuk pelaksanaan tugas yang bersifat administratif dan edukatif, serta memberikan akses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan keluarga penerima manfaat PKH.

##### 2) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan proses belajar secara terstruktur untuk merubah perilaku keluarga penerima manfaat PKH,

---

<sup>12</sup> Kementerian Sosial, diakses pada Tanggal 25 Februari 2022, pukul 20:56 WIB, <https://pkh.kemensos.go.id?pg=tentangpkh-1>.

<sup>13</sup> Siti Yulaikhah, Wawancara oleh penulis pada Kamis, 07 juli 2022.

materi yang disampaikan kepada keluarga penerima manfaat yang didampingi yakni:

- a) Modul P2K2 berfokus pada ekonomi, pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, keselamatan anak, dan kesejahteraan sosial dalam rangka membantu keluarga penerima PKH mengembangkan kecakapan hidup.. Tentunya dengan memperhatikan kebutuhan para keluarga penerima manfaat .
  - b) Bahan Ajar, yang berupa buku modul, buku pintar, flipchart, poster dan brosur serta alat lainnya yang mendukung penyampaianya P2K2 diselenggarakan oleh Kementerian Sosial yang didukung K/L serta peran dari pemerintah daerah.
  - c) Waktu Pelaksanaan P2K2, disetiap bulan selama masa kepertaaan keluarga penerima manfaat PKH.
- 3) Kegiatan P2K2 dapat dikecualikan apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*).<sup>14</sup>

#### **j. Mekanime Penyaluran Bantuan PKH**

Mekanisme penyaluran bantuan PKH dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Pembukaan rekening penerima bansos
- 2) Setelah pembukaan rekening, buku tabungan, KKS, dan pin surat dicetak.
- 3) pendidikan dan sosialisasi.
- 4) Distribusi KKS ke KPM
- 5) Proses penyaluran bantuan sosial KPM
- 6) Penarikan dana bantuan sosial PKH
- 7) Rekonsiliosi hasil penyaluran bantuan sosial PKH
- 8) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.<sup>15</sup>

### **4. Kemiskinan**

#### **a. Pengertian Kemiskinan**

Secara harfiah, kata "kemiskinan" berasal dari kata "miskin", yang berarti "benar-benar kekurangan".<sup>16</sup> Kemiskinan adalah fenomena dan kenyataan yang terus ada

---

<sup>14</sup> Kementerian Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024*, 2021: 33-35.

<sup>15</sup> Kementerian Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024*, 2021: 30.

<sup>16</sup> KBBI Online, diakses pada tanggal 19 Februari 2022, pukul 19:42 WIB, <https://kbbi.web.id/kemiskinan.html>.

di planet ini. Munculnya kemiskinan disebabkan oleh variasi sumber daya, peluang, dan kemampuan setiap orang.<sup>17</sup>

Menurut BPS, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang dinilai dari pengeluaran dari segi ekonomi, materi, dan fisik. Garis Kemiskinan digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan. Ini terdiri dari GKM untuk kemiskinan makanan dan NFP untuk kemiskinan non-makanan (GKNM). Jumlah pengeluaran dan jumlah makanan dan minuman yang dibutuhkan, diperkirakan dalam 2.100 kalori kebutuhan minuman untuk pakaian, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, membuat garis kemiskinan makanan.<sup>18</sup>

Reza mengutip Sumedi dan Supadi (2004) yang menyatakan bahwa orang miskin memiliki beberapa ciri, antara lain: Pertama, mereka tidak memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. *Kedua*, dikucilkan dari lembaga-lembaga utama masyarakat seperti yang ada saat ini. *Ketiga*, rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, penghasilan. *Keempat*, tidak memiliki etos kerja, mcara berfikir pendek dan fatalisme. *Kelima*, tidak memiliki aset fisik termasuk aset lingkungan hidup berupa air bersih dan listrik.<sup>19</sup>

Kemiskinan dapat diartikan secara luas sebagai suatu keadaan ketidakmampuan yang mempengaruhi masyarakat secara individu, keluarga, atau masyarakat, sehingga rentan terhadap terciptanya berbagai masalah sosial. Kemiskinan dipandang sebagai keadaan di mana hak-hak dasar seseorang untuk memimpin dan menciptakan kehidupan yang baik dan menguntungkan bagi dirinya tidak terpenuhi secara memadai.

## b. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Dalam Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, *Chambers* mengemukakan dimensi kemiskinan

---

<sup>17</sup> Indra Maipita, *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2013), 2.

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik, diakses pada tanggal 19 Februari 2022, pukul 20:05, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.

<sup>19</sup> Reza Attabirubi Annur, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013, Dalam *Economies Development Analysis Journal 2 (4) Tahun 2013*, 413.

mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut kemiskinan. Konsep kemiskinan memperluas pemahaman ilmu sosial tentang kemiskinan, yang bukan hanya kondisi pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga kondisi ketidakberdayaan yang disebabkan oleh perlindungan hukum yang buruk, kerentanan terhadap kejahatan (kriminal), kualitas kesehatan yang buruk, dan pendidikan, dan risiko menerima pengobatan. Secara politis tidak menguntungkan, dan terutama kurang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri

Kemiskinan datang dalam 4 bentuk berikut, yang masing-masing didasarkan pada situasi kemiskinan, yang dianggap sebagai masalah multidimensi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan Absolut, dimana pendapatan individu atau kelompok sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Rata-rata biaya kebutuhan pokok dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan inilah yang disebut dengan garis kemiskinan. Definisi tentang apa yang dimaksud dengan miskin sebagai suatu kelompok paling sering digunakan untuk menggambarkan jenis kemiskinan ini.
- 2) jenis kemiskinan yang diakibatkan oleh dampak strategi pembangunan yang tidak berlaku untuk semua aspek masyarakat dan menyebabkan ketimpangan pendapatan. Daerah tertinggal adalah daerah yang belum terjangkau oleh proyek pembangunan tersebut.
- 3) Kemiskinan Kultural, adalah jenis kemiskinan yang diakibatkan oleh sikap dan perilaku masyarakat. Orang-orang ini biasanya memiliki budaya atau praktik yang mencegah mereka meningkatkan taraf hidup mereka secara signifikan melalui penggunaan metode kontemporer. Kebiasaan itu boros, tidak produktif, kurang inovatif, dan bergantung pada orang lain.
- 4) Kemiskinan Struktural, suatu bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap sumber daya yang tersedia dalam sistem sosial budaya dan politik yang menghambat pembebasan mereka yang miskin.

Kemiskinan semacam ini kadang-kadang dapat mencakup diskriminasi.

Setelah dikenal bentuk kemiskinan, ada juga jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya yakni, Kemiskinan alami adalah jenis kemiskinan

Berdasarkan pengetahuan tentang bentuk-bentuk kemiskinan, ada berbagai kategori kemiskinan tergantung pada karakteristiknya, seperti kemiskinan alami yang disebabkan oleh kurangnya fasilitas umum (jalan, listrik, dan air bersih), kurangnya sumber daya alam, dan lingkungan yang kurang subur. Daerah-daerah tertinggal seperti ini merupakan karakteristik daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebuah modernisasi atau sistem pembangunan yang menghalangi orang untuk memiliki kesempatan yang adil untuk mengelola sumber daya, saran, dan fasilitas ekonomi adalah apa yang dikenal sebagai kemiskinan buatan. Kemiskinan semacam ini merupakan akibat dari pembangunan (*developmentalism*), yang lazim dipraktikkan di negara-negara berkembang. Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan distribusi hasil pembangunan yang tidak merata, dengan mereka yang bekerja di sektor industri, misalnya, menghasilkan lebih banyak uang daripada mereka yang bekerja di sektor pertanian.<sup>20</sup>

### c. Indikator Pengentasan Kemiskinan

Badan Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia menyatakan bahwa ada tiga pilar dasar dalam upaya pengentasan kemiskinan. Yaitu: *Pertama*. Upaya pengentasan kemiskinan pada akhirnya bertujuan untuk menyediakan kondisi bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. *Kedua*, inisiatif yang diambil secara langsung berkontribusi pada tujuan percepatan pengurangan penduduk miskin dengan menyediakan sarana dan prasarana berupa kebutuhan dasar pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan, serta dengan pemberian akses permodalan, teknologi, dan pasar untuk mendukung produktivitas bisnis dan pendapatan lokal. *Ketiga*, Pemberian bantuan modal, peningkatan standar SDM,

---

<sup>20</sup> Elvira Handayani Jacobus, dkk, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara, Dalam *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 19 No. 3 Tahun 2018, 90-91.



pembangunan infrastruktur, dan pengembangan kelembagaan menjadi prioritas dalam pilar ketiga ini. Intinya, ini mempromosikan dan mendukung proses transformasi masyarakat melalui kehidupan individu<sup>21</sup>

Salah satu inisiatif untuk memerangi kemiskinan yang mencakup pilar-pilar tersebut adalah program keluarga harapan, yang menawarkan bantuan tunai bersyarat agar mereka dapat mengakses layanan publik termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial serta perekonomian mereka juga meningkat. Dengan begitu dapat memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat miskin.

#### **d. Kriteria Kemiskinan**

Menurut Studi SMERU, Suharto mengemukakan sembilan kriteria yang menjadi tanda kemiskinan suatu masyarakat:

- 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan dan papan.
- 2) Tidak mampu untuk usaha karena cacat fisik maupun mental.
- 3) Anak yang terlantar, korban kekerasan rumah tangga, kelompok marginal biasanya membuat mereka tidak memiliki kemampuan untuk lebih maju.
- 4) Rendahnya kualitas sumber daya manusia, misalnya rendahnya pendidikan dan tidak memiliki keterampilan dalam dirinya.
- 5) Tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
- 6) Bertempat tinggal dilingkungan yang minim lapangan pekerjaan dan minimnya teknologi.
- 7) Jauh dari akses kebutuhan dasar hidup, misalnya puskesmas, jauh dari tempat sekolah, jarang air bersih dan susah mencari transportasi.
- 8) Tidak memiliki jaminan untuk masa depannya, karena tingkat pendidikan yang rendah dan tidak ada perhatian dari pemerintah

---

<sup>21</sup> Yusuf Azroi Hasibuan: “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan”, *Dalam Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (2021)*, 24-25.

9) Tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat.<sup>22</sup>

**e. Kriteria Kemiskinan dalam Prespektif Islam**

Menurut Bayu Tri Cahyo, dalam Al-Qur'an dan hadist kemiskinan ada dua yakni:<sup>23</sup>

1) Fakir

Kata fakir menunjukkan pada seorang yang memiliki sedikit atau tidak memiliki harta disebut sebagai "miskin". Kata *faqrun* yang secara bahasa berarti hal-hal yang terasing dari segala sesuatu, baik itu dua bagian tubuh atau hal lainnya,. Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 271:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مَنْ سَيِّئًا تَكْتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  
(٢٧١)

Artinya: “jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu: dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>24</sup>

Sebaliknya, Kamus Besar Bahasa Indonesia menggambarkan orang miskin sebagai seseorang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita dari ketidaksempurnaan untuk mencapai kesempurnaan batin.

2) Miskin

Kata “miskin” berasal dari kata *As-sakan*, yang mengandung arti kebalikan dari hal-hal yang bergejolak dan bergerak. menurut Ibn Faris berkata: “Huruf *Sin*, *Kaf*, dan *Nun* adalah huruf asli dan sering mewakili konotasi yang baik dari hal-hal yang bergerak dan bergolak,

<sup>22</sup> Fitria Handayani, implementasi Program keluarga harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan prespektif ekonomi islam, dalam skripsi IAIN Bengkulu, 2020, 42.

<sup>23</sup> Bayu Tri Cahya, “Kemiskinan Ditinjau Dari Prespektif Al-Qur'an Dan Hadis”, dalam *Jurnal Penelitian Vol. 9 No. 1 Tahun 2015*; 45-49.

<sup>24</sup> Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat 271, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 46.

seperti yang diungkapkan, *sakana ash-syai'u yaskunu sukunan sakinan*.”

Sehingga dapat diasumsikan bahwa orang miskin adalah orang yang ditenangkan oleh kemiskinan, orang yang tidak memiliki apa-apa, atau orang yang memiliki sesuatu tetapi tidak cukup untuk memenuhi keinginannya. Ketika gerakan seseorang dibatasi atau dia tidak mau meninggalkan rumah untuk melakukan yang terbaik dari kemampuannya, orang tersebut dianggap miskin.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mengandung makna kemiskinan salah satunya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ  
بِعَمَلِكُمْ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”<sup>25</sup>.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata miskin diartikan sebaagai seseorang yang tidak berharta benda, serba berkekurangan (berpenghasilan sangat rendah).

## B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting dan bermanfaat untuk semua penelitian di masa depan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis, ini bukan pertama kalinya penelitian serupa dilakukan. Berikut beberapa kajian yang dapat dihimpun oleh penulis:

1. Judul penelitian: Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gentungan

<sup>25</sup> Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat 215, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 32.

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa oleh Andre Kusumawardani (105381115916) menjelaskan adanya implementasi Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin yang belum berdaya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam segala sektor pendidikan maupun kesehatan, dengan tujuan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan terjalannya kerjasama antar kelompok, serta memperluas wawasan masyarakat agar dapat hidup mandiri dan sejahtera.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam kesejahteraan masyarakat di Desa Gentungan, memberikan dampak bagi masyarakat miskin baik dalam pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari masyarakat. Tak hanya itu, masyarakat miskin tentunya menjadi lebih aktif berpartisipasi dan berani berpendapat, mandiri, dan mampu mengembangkan potensi dirinya dan tentunya menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera di Desa Gentungan.<sup>26</sup>

2. Judul penelitian: Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Salam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, oleh Rahmania. Yang menjelaskan implementasi PKH dalam pengentasan kemiskinan di desa teluk rendah ilir telah berjalan dan telak dilaksanakan, namun dapat dikatakan belum maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Masih banyak masyarakat miskin yang belum terdata dalam BDT dan juga terdapat penerima PKH yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori penerima bansuan sosial PKH. Disamping itu, masyarakat desa teluk rendah ilir merasa sangat berterimakasih karena dengan adanya bantuan PKH masyarakat miskin merasa lebih ringan beban hidupnya.<sup>27</sup>
3. Judul penelitian: Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Oleh Liberti Dan Febri Yuliani. Menjelaskan bahwa implementasi PKH di kecamatan Dumai Barat mendapat dukungan dari berbagai pihak kecamatan, desa dan antusiasme masyarakat mengenai program ini. Walaupun

---

<sup>26</sup> Andre Kusumawardani, " : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa" dalam *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar (2021)*.

<sup>27</sup> Rahmania, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Salam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, *dalam skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020*.

ini belum maksimal dan masih banyak kekurangan yang harus di perbaiki. Selain itu, kurang optimalnya sumber daya manusia yang masih perlu dilakukan penyesuaian jumlahnya antara operator PKH dan penerima PKH. Validasi dan akurasi data masih kurang , juga dikarenakan kurangnya sumber daya manusia sebagai pengolah data dan kurangnya tenaga pembantu untuk mengkoordiner keluarga penerima bantuan PKH. maka diperlukannya suatu program dalam rangka menggali sumber daya manusia di Dumai Barat, agar tidak menciptakan kemiskinan antar generasi.<sup>28</sup>

4. Judul penelitian: Efektivitass Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2019, Oleh Rizki Rigeras Aldzuhri D. Menjelaskan bahwa pelaksanaan PKH di kelurahan panggung berjalan baik (efektif), dibuktikan dengan hail perhitungan total skor masing-masing pertanyaan dari setiap indikator yang menilai baik. Dengan ditotalkan jumlah skor dengan rumus skala dan hasilnya nmemperlihatkan bahwa klasifikasi “memuaskan atau efektif”. Sedangkan untuk kendala yang dialami dalam pelaksanaan PKH, masih sedikit banyak masyarakat yang salah menggunakan dana bantuan PKH, yang artinya dana bantuan digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan per kriteria keluarga penerima manfaat PKH. dan sediki banyak masyarakat di kelurahan panggung masih menganggap sebelah mata untuk pendidikan dan kesehatan. Padahal pendidikan dan kesehatan adalah penting untuk generasi mereka, agar tidak terperangkap dalam zona kemiskinan berkepanjangan.<sup>29</sup>
5. Judul penelitian: Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, Oleh Rani Lestari. Menjelaskan bahwa pelaksanaan PKH sudah terlaksana efektif. Baik dari penyampaian informasi sudah dilaksanakan secara menyeluruh, tapi dari pihak penerima bantuan PKH kurang tau bagaimana memanfaatkan dana bantuan dengan bijak. Walaupun pendamping PKH sudah mengarahkan namun hal itu tidak bisa di pungkiri, karena mungkin pola pikir masyarakat

---

<sup>28</sup> Liberti Dan Febri Yuliani, Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, *dalam jurnal Niara, Vol. 14, No. 3 Januari 2022.*

<sup>29</sup> Rizki Rigeras Aldzuhri D, Efektivitass Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2019, *dalam Skripsi Universitas Pancasakti Tegal (2021).*



miskin belum terarah untuk memajukan kehidupannya dan hanya akan menggantungkan pada pemerintah. maka, PKH belum sepenuhnya mampu mensejahterakan masyarakat miskin, dengan adanya PKH juga belum bisa 100% mengubah kondisi sosial ekonomi rumah tangga sangat miskin, mereka masyarakat miskin masih banyak memerlukan program-program pemerintah lainnya guna meningkatkan pendapatan RSTM, meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan ketrampilan masyarakat guna memutus rantai kemiskinan.<sup>30</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas adalah sama-sama mendeskripsikan dan menjelaskan pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH), guna untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberikan akses yang luas untuk masyarakat miskin, meningkatkan pola pikir mereka, agar menjadi masyarakat yang berdaya, berpotensi, kreatif, mandiri dan ikut aktif dalam kegiatan masyarakat. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas adalah dalam pelaksanaan dalam pengentasan kemiskinan melalui kuesioner variabel, dan lokasi yang akan diteliti berbeda, sedangkan penulis akan meneliti implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan narasi atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Sebuah deskripsi yang dipertimbangkan dengan baik dapat menggambarkan secara menyeluruh faktor-faktor yang diteliti. Untuk membantu arah dan tujuan penelitian, akan diuraikan suatu konsep berpikir dalam penelitian.

Melalui Program Keluarga Harapan, keluarga berpenghasilan rendah (KM) didorong untuk memanfaatkan dan memiliki akses terhadap layanan sosial dasar, pendidikan kesehatan, pangan dan gizi, perawatan dan bantuan, serta berbagai program perlindungan sosial tambahan yang diselenggarakan secara berkelanjutan. (PKH). Tujuan PKH adalah menjadi pusat

---

<sup>30</sup> Rani Lestari, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, dalam *Skripsi Universitas Brawijaya* (2018).

dan pusat unggulan nasional untuk mengurangi kemiskinan dengan menggabungkan berbagai inisiatif nasional dalam menyurutkan kemiskinan di pedesaan khususnya. Tujuan jangka pendek program ini adalah untuk mengurangi beban keuangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan tujuan jangka panjangnya adalah untuk memutus siklus kemiskinan antar generasi sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Program Keluarga Harapan itu sendiri ada beberapa syarat untuk mendapatkan bantuan program ini yakni: ibu hamil/nifas, balita, SD, SMP, SMA (sederajatnya), lansia dan penyandang disabilitas berat. Yang langsung diberikan ke rekening keluarga penerima manfaat PKH. Dengan begitu besar harapan dalam pelaksanaan program ini dapat memkasimalkan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah, karena program ini sangat bermakna bagi keluarga miskin. Masyarakat merasa hidupnya lebih terpenuhi dan tentunya masyarakat juga menjadi mandiri dan memiliki potensi dalam dirinya, karena Program Keluarga Harapan ini juga mendapat sosialisasi dan pelatihan dari pendamping PKH agar menciptakan masyarakat yang berkualitas dan berdaya.

**Tabel 2.1 Kerangka Berfikir**

